



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

**LKjIP LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

2022


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu unit eselon II berkewajiban menyusun Laporan Kinerja dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022.

Selain laporan kinerja, pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat juga dipantau dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kontrak kinerja Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat dengan Bupati. Dengan melaksanakan pelaporan, pengukuran, dan evaluasi pencapaian kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat. Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang.

Simpang Empat, Februari 2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pasaman Barat


MEDIA FITRA, S Pd
Nip.197203141994121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program sertadapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuankerja yang ada di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat .

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Public yang Berkualitas	Nilai SAKIP	B	84,98%	100%
		Level Maturitas SPIP	3	3	100%
		Opini BPK atas Laporan	WTP	WTP	100%
		Nilai IKM WBK-WBBM	BAIK	BAIK	100%
2	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Kegiatan Sosial dan Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda yang Aktif dibidang Sosial dan aktif dalam Bidang Ekonomi Mandiri	2 dan 8	235	0,003
				28	0,03
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga	10 Mendali	48 medali	480%
Capaian Rata-rata Kinerja					

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum DISPORA	2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan	13
1.4. Isu Strategis	14
II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis 2021 – 2026	15
2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi	15
2.1.2. Tujuan Strategis	19
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
2.2. Perjanjian Kinerja	22
2.3. Program Kegiatan dan Anggaran	
III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	24
3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	25
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra DISPORA	27
3.1.4. Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	27
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	28
3.2. Realisasi Anggaran	31
IV. PENUTUP	34

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap pelaksanaan urusan pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Strategik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021– 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat .

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat ;

2. Mendorong Dinas Kepemudaan dan Olahraga di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengelolaan, dan pembinaan bidang kepegawaian.

1.2. Gambaran Umum DISPORA

1.2.1. Cascading DISPORA

Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. *Cascading* Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2022. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

Tujuan *Cascading* Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan yang dapat meningkatkan kinerja instansi di level strategis maupun operasional.
2. Membantu Instansi, Kementerian atau Lembaga Indonesia agar dapat Menyusun perencanaan kerja secara benar dan rinci berdasarkan Peta Strategi Instansi, Rencana Strategi Instansi, Perjanjian Kerja, dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola.
3. Mendukung Instansi, Kementerian atau Lembaga Indonesia agar dapat menerapkan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.
4. Menciptakan sistem manajemen kinerja yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

1.2.2. Sumber Daya DISPORA

Struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagai berikut:

- Kepala Dinas : Media Fitra, S.Pd
- Sekretaris : Eni Syahfitri, SE, M.Si
- Sub Keuangan : Gusneri,SE
- Sub Bagian umum dan kepegawaian : Marwinus, SE
- Kabid Pemberdayaan Kepemudaan : Drs Wendri Azma
- Kabid Pemberdayaan Olahraga : Adriyan, SE
- Kabid Peningkatan Prestasi OlahRaga : Ade Irwan, S.Pd, M.M
- Kabid Saranan Dan Prsrana : -
- Sub Bagian Wawasan Kratifitas & Kapsitas Pemuda : -
- Sub Bagian Kepemimpinan & Tenaga Kepemudaan : Rhuhendo Saputra, S.kom
- Sub Bagian Kewirausahaan Kepanduan & Kep. Pemuda : Nofius, S.Pd
- Sub Bagian Olahraga Layanan Khusus : Nofhasfhani, S.Kep
- Sub Bagian Olahraga Pendidikan : Robiyanto, S.Pd.M.M
- Sub Bagian Olahraga Rekreasi : Zukhyar, S.Pd
- Sub Bagian Tenaga Keolahragaan : -
- Sub Bagian Pembibitan Keolahragaan : -
- Sub Bagian Olahraga Prestasi : Defrizal

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 berjumlah 57 orang dengan rincian seperti

Tabel berikut :

Tabel 1
Data Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	IV	7	2	9
2	III	7	2	9
3	II	1	-	1
4	PTT	4	-	1
5	THL	25	9	34
JUMLAH		44	13	54

Jika dilihat berdasarkan tingkat Pendidikan, sumber daya manusia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 2
Data Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Golongan	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D.III	S.1	S.2	
1	IV	-	-	11	5	16
2	III	1	1	-	-	1
3	II	1	-	-	-	1
4	PTT	2	-	2	-	4
5	THL	12	7	15	-	34
Jumlah		16	8	28	5	

Dari tabel diatas terlihat Pegawai DISPORA paling banyak terdapat pada tingkat PendidikanSarjana(S1)sebanyak(28)orang

1.2.3. Tugas dan Fungsi DISPORA
 Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemudaan dan Olahraga.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang layanan kepemudaan dan bidang pembudayaan olahraga, bidang peningkatan prestasi olahraga;

d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.
- (1) Sekretariat mempunyai tugas secara umum melakukan pengelolaan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokoler, laporan dan organisasi serta hubungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pengkoordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;

b. pengkoordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, Sumber Daya Manusia aparatur, keuangan,

kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat,
- e. pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan pengadaan perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatusahaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun dan mempersiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis dan penyusunan laporan kegiatan dan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub-Substansi Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;

- d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antara lembaga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Layanan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan dan mengolah data di bidang pemberdayaan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pemberdayaan pemuda;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
 - f. penyiapan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Organisasi pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan dan mengolah data di bidang Pengembangan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengembangan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan dan mengolah data di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang infastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan di bidang keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga penddikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, penglolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraaan dan penghargaan olahraga;
 - b. pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga,

pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pelaksanaan Administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemda Dan Olahraga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Pembudayaan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Pembudayaan Olahraga.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - b. penyiapan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
-
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan dan Penghargaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Pembudayaan Olahraga.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan dan Penghargaan dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi melaksanakan tugas bidang prestasi Olahraga meliputi prestasi dan penghargaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahragaprestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
 - g. pelaksanaan administrasi kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang peningkatan prestasi olahraga.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan;
 - e. pemantauan, analisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
-
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang peningkatan prestasi olahraga.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembibitan Promosi dan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Standardisasi dan Infrastruktur mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, dan analisis data peningkatan prestasi olahraga penyusunan petunjuk teknis peningkatan prestasi olahraga dan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

1. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 - 2026
3. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

1.4. Isu Strategis

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

1. Terbatasnya Kegiatan Penguat Organisasi Kepemudaan.

Karena Terbatasnya Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tentang Kegiatan Penguat Organisasi Kepemudaan sehingga mengakibatkan kegiatan tersebut Kurang terlaksana dengan lancar

2. Kurangnya Pembinaan Bagi Pemuda Berprestasi.

Karena Terbatasnya Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sehingga Pemuda Berprestasi untuk Pembinaan Lanjutannya tidak Terlaksana yang Seharusnya Perlu dilakukan peningkatan Mutu bagi pemuda yang berprestasi.

3. Kurangnya Kompetisi Olahraga Baik Multi Event Maupun Single Event.

Karena Kurangnya Anggaran dan Pelatih Atlit yang Profesional yang bersertifikat dalam melaksanakan kompetisi olahraga Baik Multi Event Maupun Single Event. Kemudian Atlit yang Berprestasi belum mendapatkan bonus sehingga membuat Atlit Kurang semangat melakukan kompetisi, seharusnya kita menganggarkan bonus untuk Atlit yang mengikuti kompetisi tersebut untuk menimbulkan semangat bagi Atlit melakukan kompetisi olahraga.

II. PERENCANAAN KINERJA

RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada.

Penyusunan LAPKIN Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/publik/stakeholder dan sejauhmana aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

Peraturan Menteri dalam Negari No 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis, dimana didalamnya tertuang Visi, Misi Bupati dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Perencanaan Strategis Dinas kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026.

2.1. Rencana Strategis 2021 – 2026

2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat periode 2021-2026. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan, sasaran, dan kebijakan, dan diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat bertujuan untuk memperhitungkan permasalahan strategis

yang dapat mempengaruhi keberhasilan program- program pembangunan di masa mendatang.

Adapun visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah: ***“Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”***

Visi ini mewakili harapan dan impian seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat untuk memperoleh kehidupan yang bermartabat, masyarakat yang mengamalkan ajaran agama dan menjunjung tinggi adat dan budaya lokal, serta masyarakat yang sejahtera dan setidaknya setara dengan masyarakat di daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat atau bahkan di dunia. Dari pernyataan visi tersebut, ada beberapa kata kunci yang menjadi penekanan, yakni: Masyarakat yang Bermartabat, Masyarakat yang Agamais, dan Masyarakat yang Maju dan Sejahtera.

Tabel 3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “ Mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, agamais, maju dan sejahtera ”				
No	Misi/Program Bupati/Wakil	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	“ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif ”	Pelayanan di bidang Kepegawaian masih dirasa kurang maksimal	Belum memiliki sarana dan prasarana yang layak dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi	Dengan kondisi yang ada, pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas pokoknya dengan rasa tanggung jawab
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Anggaran untuk peningkatan kapasitas Daya Saing Kepemudaan belum memadai sesuai ketentuan dan belum memiliki sarana dan prasarana penunjang Program.	Belum Tersedianya Fasilitas untuk Menunjang Kegiatan Kepemudaan	Adanya Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Anggaran untuk peningkatan kapasitas Daya Saing Olahraga belum memadai sesuai ketentuan dan belum memiliki sarana dan prasarana penunjang Program.	Minimnya Penyelenggaraan Event Olahraga	Adanya Penyelenggaraan dan Partisipasi Keikutsertaan pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan. Indikator program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis DISPORA dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif, sesuai dengan misi pertama Kabupaten Pasaman Barat maka pengimplementasian kebijakan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui peningkatan keterampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai Renja DISPORA Tahun 2022.

Adapun misi pembangunan Pasaman Barat dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, dikelompokkan secara garis besar dalam 3 (tiga) misi berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif,

- 2) Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing; dan
- 3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Misi tersebut dimaknai sebagai nilai fundamental dari beberapa poin misi, sebagai berikut :

- 1) Membangun SDM yang mampu mandiri dan memiliki daya saing
- 2) Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan melayani
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan
- 4) Membangun sarana peribadatan yang mampu menunjang peningkatan ibadah menuju ketaqwaan kepada Allah SWT
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mampu menunjang prestasi olah raga pemuda Pasaman Barat
- 6) Membangun sarana tempat belajar membaca Al-Quran (Pondok Al-Quran)
- 7) Membangun sarana dan prasarana air bersih sehingga masyarakat mudah mendapatkan air bersih
- 8) Membangun irigasi guna menunjang percetakan sawah
- 9) Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat
- 10) Membangun jalan yang menghubungkan kejurangan yang berada di pinggir laut menuju ibu kota kecamatan
- 11) Membangun sarana dan prasarana yang menunjang ekonomi nelayan sehingga nelayan merasa nyaman untuk melaut
- 12) Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat
- 13) Meningkatkan upaya menjaga kelestarian hutan, sungai dan laut
- 14) Peningkatan kualitas sarana kesehatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sakit menuju kesembuhan
- 15) Membangun hubungan yang harmonis dengan partai pengusung dan partai lainnya, sehingga nampak sinergi yang baik dalam melaksanakan pembangunan di Pasaman Barat;
- 16) Membangun sarana dan prasarana pendidikan hingga mampu meningkatkan sumber daya manusia Pasaman Barat
- 17) Mewujudkan cita-cita masyarakat Pasaman Barat pada biaya pendidikan gratis sampai tingkat SMP dan memberikan beasiswa saat persiapan skripsi dan wisuda

- 18) Mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketentraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat
- 19) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis, yang berkualitas dan mudah mendapatkan obat-obatan
- 20) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni
- 21) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha peternakan (sapi, kambing, ayam, dan lain-lain) dan perhatian khusus kepada kejurongan transmigrasi
- 22) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui industri rumah tangga
- 23) Melanjutkan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang dan Bandara Pusako Anak Nagari sampai selesai.

Pada Misi Point Pertama yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif; untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, maka misi yang diusung oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan inovatif. Tata kelola yang dimaksud termasuk pengelolaan internal pemerintahan secara profesional dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan internal pemerintah mencakup pengelolaan birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya finansial, pengawasan internal. Birokrasi yang bersih hanya akan tercipta jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Birokrasi yang bersih dan efisien juga terwujud dari sistem kerja dan kelembagaan yang efektif, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Sementara itu, pelayanan publik yang berkualitas terwujud dari sistem pelayanan publik yang ringkas, efektif, dan bebas biaya. Hal ini juga hanya dapat diwujudkan dengan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi, ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan profesional, serta tersedianya dukungan regulasi yang jelas. Inovasi dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat mesti didorong untuk mempercepat tercapainya birokrasi dan pelayanan publik yang profesional.

2.1.2. Tujuan Strategis

Tujuan dapat didefinisikan sebagai penjabaran visi dan misi. Secara harfiah, tujuan berarti sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi. Dalam konteks pemerintahan, tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan dalam jangka waktu

tertentu dan merupakan suatu hal yang akan dicapai melalui pembangunan. Tujuan idealnya bersifat kuantitatif dan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.

Sementara itu, sasaran menggambarkan tingkat-tingkat atau tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran bersifat lebih konkret dan operasional. Periode waktunya lebih spesifik, lebih terukur, dan lebih spesifik. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan mesti bersifat SMART, yakni:

- 1) *Specific*, atau spesifik. Perencanaan pembangunan idealnya menghindari hal-hal yang bersifat umum. Tujuan yang hendak dicapai harus jelas dan spesifik.
- 2) *Measurable*; tujuan yang hendak dicapai harus bisa diukur, dan memiliki ukuran yang jelas. Dengan demikian, di akhir periode pembangunan, bisa dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan.
- 3) *Action-Oriented*; Orientasi pada tindakan maknanya adalah bahwa tujuan yang dirumuskan harus bisa dilaksanakan.
- 4) *Realistic*. Penentuan target pencapaian tujuan harus realistis, yakni mempertimbangkan ketersediaan sumber dayadan kemampuan untuk mencapainya,
- 5) *Timely*; Maknanya adalah bahwa harus ada penentuan waktu yang jelaskan sebuah tujuan akan dicapai dan tahapan-tahapan dalam pencapaiannya.

Adapun tujuan pembangunan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut ;

Misi ke-1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif

Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif

- Sasaran:*
- 1) Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
 - 2) Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif
 - 3) Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan Dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja

Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah (PD) yaitu :

1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.\
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Tabel
4. Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Public yang Berkualitas	Nilai SAKIP	B	65,20	100%
		Level Maturitas SPIP	3	3	100%
		Opini BPK atas Laporan	WTP	WTP	100%
		Nilai IKM WBK-WBBM	BAIK	BAIK	100%
2	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Kegiatan Sosial dan Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda yang Aktif dibidang Sosial dan aktif dalam Bidang Ekonomi Mandiri	2 dan 8	235	0,003
				28	0,03
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga	10 Mendali	48 medali	480%
Capaian Rata-rata Kinerja					

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis DISPORA Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2022, IKU dan APBD. DISPORA Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	C
			I
			WTP
2	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Organisasi Kepemudaan dan Pemuda yang Aktif dalam Pembangunan	76%
3	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Berwirausaha	Jumlah Organisasi Kepemudaan, Pemuda yang Berwirausaha	125 Pemuda
4	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Prestasi	70 Medali
5	Meningkatnya Permayarakatan Olahraga	Jumlah Club Olahraga yang Aktif	250 Club
6	Memfasilitasi Olahraga	Presentase Sarana Prasarana Olahraga	10%

2.3. Program Kegiatan dan Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.769.000.126
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.387.910.556
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.502.820
3	Penyediaan Jasa Penunjang rusan Pemerintah Daerah	14.450.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.226.750
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	187.375.000
5	Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pembangunan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/kota	127.358.000
6	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	60.017.000
C	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.410.158.000
7	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota	448.256.000
8	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	434.900.260
9	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.789.595.000
10	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.737.404.740
	JUMLAH	2.332.703.395,00

Pada tahun 2022 anggaran untuk Program Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Rp187.375.000 di gunakan untuk Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pembangunan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/kota dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota.

Anggaran untuk Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Rp 5.410.158.000 di gunakan untuk Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 8.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Olahraga Kabupaten Pasaman Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut

Tabel 9
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2022

N o	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Public yang Berkualitas	Nilai SAKIP	B	65,20	100%
		Level Maturitas SPIP	3	3	100%
		Opini BPK atas Laporan	WTP	WTP	100%
		Nilai IKM WBK-WBBM	BAIK	BAIK	100%
2	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Kegiatan Sosial dan Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda yang Aktif dibidang Sosial dan aktif dalam Bidang Ekonomi Mandiri	2 dan 8	235	0,003
				28	0,03
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga	10 Mendali	48 medali	480%
Capaian Rata-rata Kinerja					

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 indikator kinerja utama DISPORA Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria Tinggi

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Pada tabel dibawah adalah perbandingan capaian pada 1 (satu) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2021 - 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Public yang Berkualitas	Nilai SAKIP	B	84,98%	100%	B	84,98%	100%
		Level Maturitas SPIP	3	3	100%	3	3	100%
		Opini BPK atas Laporan	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		Nilai IKM WBK-WBBM	BAIK	BAIK	100%	BAIK	BAIK	100%
2	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Kegiatan Sosial dan Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda yang Aktif dibidang Sosial dan aktif dalam Bidang Ekonomi Mandiri	1 dan 4	-	-	2 dan 8	235	0,003
							28	0,03
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga	5 medali	-	-	10 medali	48 medali	480%
Capaian Rata-rata Kinerja								

Pada tabel diatas terlihat pada tahun 2021 realisasi pada sasaran meningkatnya prestasi Olahraga Daerah tidak ada karena pada Tahun tersebut tidak ada Kegiatan disebabkan adanya korona sehingga tida ada memeproleh medali.

Adapun hal-hal yang menyebabkan kenaikan dan penurunan pada setiap indikator tujuan dan sasaran nya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1. Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Public yang Berkualitas

IKU 1.

Nilai Sakip dengan target B realisasi 65,20 capaian 100%

Level Maturitas SPIP target 3 Realisasi 3 Capaian 100%

Opini BPK atas Laporan target WTP realisasi WTP Capaian 100%

Nilai IKM WBK-WBBM target Baik realisasi Baik capaian 100%

2. Sasaran 2. Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Kegiatan Sosial dan Kegiatan Ekonomi Mandiri

IKU 2.

Jumlah Pemuda yang Aktif dibidang Sosial dan aktif dalam Bidang Ekonomi Mandiri

Jumlah Pemuda yang aktif dibidang sosial dan aktif dalam bidang ekonomi mandiri dengan target Pemuda yang Aktif dibidang Sosial target 2 Realisasinya 0,003 Capaian 235% dan Pemuda yang aktif dalam bidang ekonomi mandiri target 8 Realisasi 0,03 Capin 28%

3. Sasaran 3. Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah
IKU 3. Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga

Pada tahun 2021 tidak ada perolehan medali, sedangkan di Tahun 2022 Jumlah perolehan medali pada event olahraga target 10 medali Realisasi 48 medali dan capaian 100%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra DISPORA

Dibawah ini adalah perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DISPORA, yang memperlihatkan tingkat kemajuan pada masing – masing indikator :

Tabel13
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra DISPORA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Public yang Berkualitas	Nilai SAKIP	B	65,20	100%	
		Level Maturitas SPIP	3	3	100%	
		Opini BPK atas Laporan	WTP	WTP	100%	
		Nilai IKM WBK-WBBM	BAIK	BAIK	100%	
2	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Kegiatan Sosial dan Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda yang Aktif dibidang Sosial dan aktif dalam Bidang Ekonomi Mandiri	2 dan 8	235	0,003	
				28	0,03	
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga	10 Medali	48 medali	480%	
Capaian Rata-rata Kinerja						

Membutuhkan banyak perbaikan dan inovasi untuk mencapai target kinerja yang telah direncanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.

3.1.4 Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun hal-hal yang menyebabkan kenaikan dan penurunan pada setiap indikator tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel
14. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya
Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Public yang Berkualitas	Nilai SAKIP	B	100%	398.970.895,00	3.257.530.670	100%
		Level Maturitas SPIP	3				
		Opini BPK atas Laporan	WTP				
		Nilai IKM WBK-WBBM	BAIK				
2	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Kegiatan Sosial dan Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda yang Aktif dibidang Sosial dan aktif dalam Bidang Ekonomi Mandiri	2 & 8	100%	92.077.000,00	171.572.300	90%
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga	10 Medali	100%	1.841.655.500,00	5.038.959.000	90%
Capaian Rata-rata Kinerja					2.332.703.395,00	8.468.058.970,00	

Dari pelaksanaan Anggaran yang dilakukan oleh layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat selama

Tahun 2022 guna mencapai Target Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat efisiensi terhadap pemakaian Dana sebesar Rp. 8.468.058.970,00

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Reaisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Dengan pagu dana yang disiapkan Rp.3.387.910.556,- dialokasikan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran Rp. 2.879.015.855- (trealisasi 84 %). dengan realisasi fisik 100%.

Permasalahan : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi fisik tidak ada masalah tapi realisasi keuangan belum 100% Karena Pengisian Jabatan fungsional yang Masih Kosong

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Dengan pagu dana yang disiapkan Rp.263.502.820,- digunakan untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur dengan realisasi anggaran hanya Rp.259.685.990,- (terrealisasi 99%) dengan realisasi fisik 100%.

Permasalahan : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Karena adanya anggaran yang mengalami perubahan

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Dengan pagu Dana yang disiapkan Rp. 14.450.000,- digunakan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

dapat terealisasi sebesar Rp. 14.403.400,-,- (senilai 100 %) dengan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan : -

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Dengan Pagu Dana yang disiapkan Rp.103.226.750,- digunakan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

dapat terealisasi sebesar Rp.99.849.925,- (senilai 97 %) dengan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan : Tidak ada

II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /kota

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
Dengan Pagu Dana yang disiapkan Rp.127.358.000,- digunakan untuk Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Kegiatan ini berjalan dengan baik dengan realisasi anggaran sebesar Rp.127.358.000,- Dapat terealisasi sebesar Rp.124.939.800,- (senilai 99%). Dengan Fisik 100%
Permasalahan : Tidak Ada

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan ingkat Daerah Kabupaten/kota

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Kegiatan Peningkatan Kapsitas Pemuda dan Organissai Kepemudaan Kabupaten/kota ini dianggarkan dengan total pagu sebesar Rp.60.017.000,-
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Dapat terealisasi sebesar Rp.46.632.500,-(senilai 78%). Dengan fisik 90%
Permasalahan : Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepemudaan dan Organisasi Karena Kurangnya SDM

III. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Digunakan untuk Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Kegiatan ini dapat direalisasi sebesar Rp.432.380.700,- yaitu senilai 97%. Untuk realisasi fisik 100 %.
Permasalahan: Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Karena Kurangnya SDM

2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.434.900.260,-
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Kegiatan ini dapat direalisasi sebesar Rp. .271.691.850,-, yaitu senilai 63 %. Untuk realisasi fisik 80%.

Permasalahan: Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (sport Science) *LPK/SDPORA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022*

3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.789.595.000,- digunakan untuk Pengembangan Organisasi Keolahragaan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Kegiatan ini dapat direalisasi sebesar Rp.1.788.418.600- yaitu senilai 100%. Untuk realisasi fisik 100 %.

Permasalahan : Tidak Ada

4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.737.404.740,- digunakan untuk Penyediaan, pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Kegiatan ini dapat direalisasi sebesar Rp.2.546.467.850 yaitu senilai 94%. Untuk realisasi fisik 100 %.

Permasalahan : Tidak Ada

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pengukuran kinerja merupakan elemen penting akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang juga harus dibarengi dengan akuntabilitas keuangan. Pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh penganggaran harus diinformasikan dengan jelas guna kepentingan penganggaran dimasa mendatang

Tabel 15

Realisasi Program dan Anggaran
Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

NO	KEGIATAN	Anggaran	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
		(RP)	(%)	(Rp)	(%)
		9.365.621.26			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.769.000.126	100	3.257.530.670	97
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.387.910.556	100	2.883.591.355	84,98
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2939750556	100	2.461.471.355	83,73
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	353.450.000	100	324.024.500	91,67
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.710.000	100	93.520.000	98,74
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.502.820	100	259.685.990	98,55
4	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	43.909.500	100	43.784.500	99,72
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.811.820	100	23.411.820	87,32
6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.78.500	100	192.489.670	99,85
III	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	14.450.000	100	14.403.400	99,68
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.450.000	100	14.403.400	99,68
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.226.750	100	99.849.925	96,73
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.226.750	100	99.849.925	96,73
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	187.375.000	100	171.572.300	98,10
V	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pembangunan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/kota	127.358.000	100	124.939.800	98,10
9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	127.358.000	100	124.939.800	98,10
VI	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	60.017.000	100	46.632.500	77,70
10	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/kota	60.017.000	100	46.632.500	77,70
C	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.410.158.000	100	5.038.959.000	96,48
VII	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota	448.256.000	100	432.380.700	96,48
11	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Tingkat Kabupaten Kota	355.750.000	100	350.089.800	98,41
12	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	92.506.000	100	82.281.900	88,95

VIII	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	434.900.260	100	271.691.850	62,47
13	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan(sport science)	434.900.260	100	271.691.850	62,47
IX	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.789.595.000	100	1.788.418.600	99,93
14	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.789.595.000	100	1.788.418.600	99,93
X	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.737.404.740	100	2.546.467.850	93,02
15	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2.737.404.740	100	2.546.467.850	93,02

Pada Tahun Anggaran 2022, Anggaran Belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp. 9.365.621.126 dengan realisasi Keuangan sebesar Rp8.440.906.470 atau 93,02% dan Realisasi Fisik 100%

Belanja ini merupakan total belanja pegawai dari belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp.3.222.29.261.

IV. P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2022, Dinas kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 10 Kegiatan dalam 3 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2022, untuk mendukung pencapaian 15 sasaran dalam 15 indikator kinerja (output). Indikator kinerja utama :

1. Sasaran(1) Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
IKU (1)
Nilai Sakip dengan target B realisasi 65,20 capaian 100%
Level Maturitas SPIP target 3 Realisasi 3 Capaian 100%
Opini BPK atas Laporan target WTP realisasi WTP Capaian 100%
Nilai IKM WBK-WBBM target Baik realisasi Baik capaian 100%
2. Sasaran(2) Meningkatnya peran erta pemuda dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi mandiri
IKU (2) Jumlah Pemuda yang aktif dibidang sosial dan aktif dalam bidang ekonomi mandiri dengan target Pemuda yang Aktif dibidang Sosial target 2 Realisasinya 235 Capaian 0,003 dan Pemuda yang aktif dalam bidang ekonomi mandiri target 8 Realisasi 28 Capain 0,03
3. Sasaran (3) Meningkatnya prestasi olahraga daerah
IKU (3) Jumlah perolehan medali pada event olahraga target 10 mendali Realisasi 48 medali dan capaian 480%

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Penambahan Anggaran ditahun Selanjutnya agar dapat melaksanakan program dengan lancar.

Simpang Empat, Maret 2023
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pasaman Barat

MEDIA FITRA, S Pd
Nip.197203141994121001